

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERNIKAHAN**

**KARENA HUTANG MEMPELAI PEREMPUAN**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratatan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarg (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

**Oleh :**

**ASNAWIR SYAKIL**

**NIM: 105261106020**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**1445 H / 2024 M**

## ABSTRAK

**Asnawir Syakil.** Judul Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pernikahan Karena Hutang Mempelai Perempuan*. Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Pembimbing I: Abbas dan Pembimbing II: Ahmad Muntazar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang pernikahan karena hutang mempelai perempuan. Pernikahan yang akan dibahas di sini adalah pernikahan sebagai tebusan hutang, hal tersebut menjadi daya tarik sendiri bagi peneliti untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pernikahan karena sebab hutang dari mempelai perempuan. Dari latar belakang tersebut, maka bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pernikahan karena sebab hutang dari mempelai perempuan serta mengetahui dampak yang akan terjadi dari pernikahan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis pendekatan penelitian pustaka. Teknik pengumpulan data yaitu meneliti dengan cara membaca, mengutip dan mempelajari literatur yang berkaitan. Data primer diperoleh dari Al-Qur'an dan Hadits, sedangkan data sekunder berupa hasil-hasil penelitian karya dari kalangan hukum dan kitab-kitab Fiqh Munakahat. Semua bahan-bahan tersebut menjadi acuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang pernikahan karena hutang mempelai perempuan beserta dampaknya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan yang terjadi karena hutang dari mempelai perempuan hukumnya sah, dengan catatan semua syarat dan rukun dalam pernikahan dipenuhi. Salah satu dampak dari pernikahan ini adalah tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga sehingga pernikahan yang dibina tidak akan mencapai kebahagiaan. Oleh karena itu dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pernikahan karena hutang mempelai perempuan dari tinjauan hukum Islam sah dengan bersyarat.

**Kata kunci: Tinjauan hukum Islam; pernikahan; hutang mempelai perempuan.**

## ABSTRACT

Asnawir Syakil. Thesis Title: Review of Islamic Law Regarding Marriage Due to the Bride's Debts. Family Law Study Program (Ahwal Syakhshiyah) Supervisor I: Abbas and Supervisor II: Ahmad Muntazar. This research aims to determine the review of Islamic law regarding marriage because of the bride's debt. The marriage that will be discussed here is marriage as a debt ransom. This is an attraction for researchers to find out how Islamic law reviews marriage because of the bride's debt. From this background, what is the review of Islamic law regarding marriage due to the debt of the bride and knowing the impact that will occur from the marriage. This research uses qualitative methods with a library research approach. The data collection technique is research by reading, quoting and studying related literature. Primary data was obtained from the Al-Qur'an and Hadith, while secondary data consisted of research results from legal circles and Munakahat Fiqh books. All of these materials are a reference for understanding the review of Islamic law regarding marriage because of the bride's debt and its impacts. The results of this research show that marriages that occur due to debts from the bride are legally valid, provided that all the conditions and pillars of marriage are fulfilled. One of the impacts of this marriage is that there is no harmony in the household so that the marriage that is formed will not achieve happiness. Therefore, from the results of the research it can be concluded that marriage due to the bride's debt from an Islamic legal perspective is valid conditionally.

**Key words: Review of Islamic law; wedding; the bride's debt.**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), **Asnawir Syakil**, NIM. 105261106020 yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pernikahan Karena Hutang Mempelai Perempuan.”** telah diujikan pada hari Sabtu, 17 Dzulqaidah 1445 H/25 Mei 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

17 Dzulqaidah 1445 H.  
Makassar, -----  
25 Mei 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. M Ilham Muchtar, Lc., MA

(.....)

Sekretaris : A. Asdar, Lc., M.Ag

(.....)

Anggota : M. Chiar Hijaz, Lc., MA.

(.....)

Fajar Rahmat Aziz, S.H.I, M.H

(.....)

Pembimbing I : Dr. Abbas, Lc., MA.

(.....)

Pembimbing II : Ahmad Muntazar, Lc., SH., M.Ag.

(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**

NBM. 774 234



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 17 Dzulqaidah 1445 H/25 Mei 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Asnawir Syakil**

NIM : 105261106020

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam tentang Pernikahan Karena Hutang Mempelai Perempuan

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

**Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.**  
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. M Ilham Muchtar, Lc., M.A.
2. A. Asdar, Lc., M. Ag.
3. M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.
4. Fajar Rahmat Aziz, S.H.I, M.H.

(.....)  
  
(.....)  
  
(.....)  
  
(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NBM. 774 234

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Esa atas berkat rahmat serta kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang mengambil judul, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pernikahan Karena Hutang Mempelai Perempuan”

Tujuan skripsi ini untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) bagi mahasiswa program S-1 di program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dari banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Ucapan terimah kasih yang tak terhingga, peneliti haturkan kepada:

1. Orang tua tercinta dan tersayang Lateng dan Rahayu yang selama ini selalu mendoakan dan memberi materi maupun nonmateri selama penulis menempuh pendidikan sampai terselesaikannya skripsi ini.

2. Prof Dr. H Ambo Asse, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta satfnya.
3. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si. selaku Dekan Fakultas Agama Islam dan Dr. M. Ilham Muchtar Lc., M.A. selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam.
4. Ustadz Hasan bin Juhanis, Lc., M.S. dan Muhammad Ridwan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhsyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Dr. Abbas, Lc., M.A. dan Ahmad Muntazar, Lc. M.Ag selaku pembimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Semua dosen beserta staf prodi Hukum Keluarga (Ahwal Sykhsyah) Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Teman-teman yang ada di Kelas Reguler Ahwal Syakhsyah Angkatan 2020 yang selama ini sama-sama berjuang.
8. Ustadz saya yang ada di Enrekang, Dr. Ilham Kadir selaku guru yang mengarahkan dalam penulisan skripsi.
9. Serta semua pihak yang terlibat yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang memberikan bantuan kepada peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi diri penulis. Dengan segala kerendahan hati sang penulis mengharapkan

saran dan kritik dari berbagai pihak yang sempat membaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Makassar, 20 Mei 2024  
penulis

Asnawir Syakil



## DAFTAR ISI

**HALAMAN SAMPUL**

**BERITA ACARA**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**ABSTRAK..... ii**

**KATA PENGANTAR..... iv**

**DAFTAR ISI..... vii**

**BAB I PENDAHULUAN.....1**

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Rumusan Masalah .....3

C. Tujuan Penelitian .....3

D. Manfaat Penelitian .....4

E. Metode Penelitian.....4

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....7**

A. Hukum Islam.....7

B. Pernikahan.....17

C. Hutang Piutang.....30

**BAB III TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERNIKAHAN**

**KARENA HUTANG MEMPELAI PEREMPUAN..... 36**

A. Sayyid Sabiq.....36

B. Imam Syafi'i.....39

C. Imam Nawawi .....42

**BAB IV ANALISIS DAMPAK PERNIKAHAN KARENA HUTANG**

**MEMPELAI PEREMPUAN .....46**

A. Pemicu Pernikahan Karena Hutang .....46

|  |           |
|--|-----------|
| B. Dampak Pernikahan Karena Hutang ..... | 48        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                | <b>53</b> |
| A. Kesimpulan.....                       | 53        |
| B. Saran .....                           | 54        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>              | <b>55</b> |
| <b>RIWAYAT HIDUP .....</b>               | <b>61</b> |



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri dan manusia membutuhkan kebersamaan dalam kehidupannya. Semua itu adalah dalam rangka saling memberi dan saling mengambil manfaat.<sup>1</sup> Dalam masyarakat manusia terikat dengan norma agama maupun dengan norma masyarakat, yang bertujuan untuk mengatur dan menjaga tingkah laku manusia dalam berinteraksi dengan sesama. Begitupun dalam Islam yang mengatur umat muslim bagaimana berinteraksi atau bersosialisasi dengan benar sesuai dengan syariat dan hukum islam. Karena sebagai umat Islam kita harus tau bahwa ada batasan-batasan yang harus dijaga dalam berinteraksi dengan sesama apalagi dengan lawan jenis. Tujuan setiap insan dimuka bumi ini adalah untuk mencapai suatu kebahagiaan dan salah satu cara untuk mencapai sebuah kebahagiaan adalah dengan pernikahan. pernikahan bukan hanya sebagai suatu persatuan antara laki-laki dan perempuan tetapi lebih daripada itu pernikahan sebagai kontrak sosial yang memiliki tujuan kebahagiaan yang besar.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Aditya Wardhana dkk, *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), h.169.

<sup>2</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h.9.

Pernikahan bagi manusia merupakan sesuatu yang sangat sakral karena memiliki tujuan yang sakral pula. Pernikahan tidak bisa terlepas dari ketetapan-ketetapan syariat islam yang telah mengatur dari segala aspek. Sudah menjadi fitrah laki-laki memiliki ketertarikan terhadap perempuan begitupun sebaliknya.<sup>3</sup> Dan untuk itulah Islam menganjurkan pernikahan agar hubungan itu menjadi suci dan diridhai oleh Allah dengan akad pernikahan. Pernikahan memiliki tujuan yang murni untuk mencapai kebahagiaan dan ibadah semata-mata karena Allah subhana wata'ala. Tujuan pernikahan bukan untuk memuaskan hawa nafsu semata melainkan untuk mencari ketentraman, kenyamanan, kesempurnaan dan yang paling penting adalah saling mengayomi ketika saling membutuhkan.<sup>4</sup>

Pernikahan akan bertahan lama bahkan berjalan dengan harmonis jika awal pernikahan diawali dengan dasar saling menyukai dan saling mencintai. Pernikahan tanpa dasar saling menyukai akan menimbulkan perasaan yang berat dan adanya ketidakridhaan dan ini bertolak belakang dengan asas pernikahan yaitu adanya keridhaan dari keduanya baik itu mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan. Dasar menikah adalah saling mencintai pasangannya. Tanpa ada landasan cinta dan kasih sayang, rumah tangga tidak akan terbangun kokoh.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan*, (Lampung: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h.1

<sup>4</sup> Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan*, (Depok: Gema Insani, 2018), h.3.

<sup>5</sup> Thobroni dan Aliyah, *Meraih Berkah Dengan Menikah*, ( Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010), h.54-55.

Pernikahan tanpa ridha atau kawin paksa masih sering kita dapati terjadi dalam masyarakat. Kawin paksa biasanya terjadi karena beberapa faktor yaitu karena persoalan ekonomi, balas jasa, kekuatan kekuasaan, status, serta karena adanya hutang.<sup>6</sup>

Dari beberapa faktor tersebut hal tidak lazim dilakukan yaitu pernikahan karena tidak bisa melunasi hutang. karena kondisi tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pernikahan Karena Hutang Mempelai Perempuan”**

### **B. Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini, penulis akan mengangkat permasalahan yang terjadi dari hutang piutang. Dan berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang pernikahan karena sebab hutang dari mempelai perempuan?
2. Bagaimana dampak pernikahan karena sebab hutang dari mempelai perempuan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai penyusun melalui penelitian ini adalah:

---

<sup>6</sup>Isma Tantawi, *Bahasa Indonesia Akademik Strategi Meneliti Menulis*, (Jakarta: Kencana, 2019), h.46.

1. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam tentang pernikahan karena sebab hutang dari mempelai perempuan.
2. Untuk mengetahui dampak pernikahan karena sebab hutang dari mempelai perempuan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan penyusun yang hendak dicapai. Maka hasil penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah agar berguna dalam pengembangan wawasan keilmuan bagi perkembangan ilmu hukum terkhusus hukum islam.<sup>7</sup>

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan keilmuan, khususnya bagi penulis, dan para pembaca pada umumnya yang dapat digunakan sebagai pedoman ataupun bahan masukan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Syaharuddin Nawi, et al. (2021). *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. Makassar: Kretakupa Print, h.25.

<sup>8</sup> Syaharuddin Nawi, et al. (2021). *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. Makassar: Kretakupa Print, h.26.

## E. Metode Penelitian

Agar tercapainya tujuan dan manfaat dari penelitian, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai pedoman, adapun metode penelitian tersebut yaitu:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Studi Pustaka yaitu suatu bentuk penelitian yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

Jenis dan sumber data.

#### a. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif yaitu data yang berbentuk kata atau kalimat yang berkaitan dengan pernikahan yang mempunyai tujuan memberikan pemahaman kepada pembaca dengan memaparkan masalah-masalah yang dikaji atau diteliti sesuai data yang diperoleh.

#### b. Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka yaitu sumber hukum yang diperoleh dari:

- 1) Sumber data primer, seperti al-Qur'an dan al-Hadits.
- 2) Sumber data sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yakni hasil-hasil penelitian karya dan dari kalangan hukum dan kitab-kitab Fiqh Munakahat.

- 3) Sumber data tersier atau data penunjang, yaitu sumber data yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan sekunder.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan yaitu meneliti dengan cara membaca, mencatat, mengutip dan mempelajari literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diperlukan dari buku-buku tersebut sesuai yang diperlukan.

## 3. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian ini baik data primer maupun data sekunder merupakan data yang sifatnya kualitatif maka teknik analisis data yang digunakan pun adalah analisis kualitatif, dimana proses pengolahan datanya yakni setelah data tersebut terkumpul dan dianggap telah cukup kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara deduktif yaitu dengan berlandaskan kepada dasar-dasar pengetahuan umum kemudian meneliti persoalan yang bersifat khusus dari adanya analisis inilah kemudian ditarik suatu kesimpulan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Hukum Islam

##### 1. Pengertian Hukum Islam

Al-Quran dan literatur Islam sama sekali tidak pernah menyebut hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam al-Quran adalah kata *syari'ah*, *fiqh*, dan hukum Allah. Dalam literatur barat istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari *islamic law*.<sup>9</sup> Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu حَكَمَ-يَحْكُمُ *hakama-yahkumu* yang kemudian bentuk mashdar-nya *al-hukmu* adalah bentuk tunggal أَمْرٌ *hukman*. Lafadz حُكْمًا menjadi *al-ahkam*. akar kata حَكَمَ *hakama* tersebut kemudian muncul kata الْحِكْمَةُ *al-hikmah* yang memiliki arti kebijaksanaan, yang diartikan bahwa orang yang memahami hukum dan mengamalkan dalam kehidupannya maka dianggap sebagai orang yang bijaksana. Arti lain yang muncul dari akar kata tersebut adalah “kendali atau kekangan kuda”, bahwa keberadaan hukum pada hakikatnya adalah untuk mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-hal yang dilarang oleh agama.<sup>10</sup>

Hukum Islam atau dalam Islam dikenal dengan sebutan *Tasyri'* mempunyai sejarah yang panjang dalam pertumbuhan dan perkembangannya dari masa ke masa yang selalu sesuai akan kondisi masyarakatnya. *Tasyri'*

---

<sup>9</sup> Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 14.

<sup>10</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Lampung: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h.2.

memiliki sejarah perkembangan sejak dulu, sejak masa diutusnya Muhammad SAW sampai sekarang. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan *Tasyri'* dari pembentukan dan penetapannya sebagai undang-undang yang mengatur hukum bagi mukallaf. Jika hukum-hukum ini bersumber dari Allah SWT yang dimana Rasul dan kitab-kitabnya sebagai perantaranya, maka hal ini dinamakan sebagai hukum-hukum Allah (*tasyri' al-ilahi*). Sementara jika undang-undang itu bersumber dari manusia, baik secara individu maupun kolektif maka dinamakan hukum-hukum buatan manusia (*tasyri' al-wadh'i*).<sup>11</sup>

Dengan demikian, *tasyri'* akan menjelaskan bagaimana cara seorang ulama menetapkan sebuah ketetapan hukum atau fikih yang berasal dari nash atau syariat, baik yang berasal dari wahyu Allah maupun dari penjelasan Rasulullah SAW dengan mengait-ngaitkan kondisi sosiokultural yang melingkupinya. Oleh karena itu, rentang dan lingkup kajian *tasyri'* dimulai sejak pertama kali wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad hingga masa kini.<sup>12</sup>

## 2. Tujuan Hukum Islam

Pembentukan hukum Islam memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya (*dharuriyyah*), kebutuhan sekunder (*hajiyyah*) serta kebutuhan pelengkap

---

<sup>11</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Khulashah Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, (Solo: Ramadhani, 1974), h. 1021

<sup>12</sup> Panji Adam, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), h.4

(*tahsiniyyah*). Dalam wacana umum, kebutuhan *dharû-riyyah* disebut primer, kebutuhan *hajiyyah* disebut sekunder, dan kebutuhan *tahsiniyyah* disebut tersier.<sup>13</sup> Menurut al-Syathibi hukum syariah tidak lain dan tak bukan adalah untuk kemaslahatan para umat manusia (hamba) baik di dunia maupun di akhirat. Al-Syathibi membagi kemaslahatan menjadi tiga bagian, yaitu: *al-dharuriyyah*, *al-hajiyyah* dan *al-tahsiniyyah*.<sup>14</sup>

#### A. Al-Daruriyyah

*Al-Dharuriyyah* adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut juga dengan kebutuhan primer. Jika tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan terancam keselamatan umat manusia. Kelima kebutuhan hidup primer (*dharuriyyah*) dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan istilah *al-maqashid alkhamshah* atau disebut juga *al-kulliyat al-khoms* (lima hal inti/pokok), yaitu: *hifdz ad-din* (memelihara agama), *hifdz an-nafs* (memelihara jiwa), *hifdz al-'aql* (memelihara akal), *hifdz an-nasl* (memelihara keturunan), dan *hifdz al-mal* (memelihara hak milik harta).

##### a) *Hifdz ad-Din* (Memelihara Agama)

Dalam beragama, agama Islam mengajarkan kita untuk selalu *tasamuh* (toleransi) terhadap pemeluk agama lain, sepanjang tidak mengganggu satu sama lain,<sup>15</sup> sebagaimana firman Allah:

<sup>13</sup> Rahmat Rosyadi, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), h. 46

<sup>14</sup> Atik Warni, *Konsepsi Maqasid Al-Syari'ah Dalam Pemikiran Al-Syatbihi*, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol.1 No.1, 2014, h.151-152.

<sup>15</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Lampung: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h.29-30.

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ - ١ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ - ٢ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ - ٣ وَلَا

أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ - ٤ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ - ٥ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ - ٦

Terjemahnya:

Katakanlah: “Hai orang-orang kafir, Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan utukkulah, agamaku. (QS. Al-Kafirun/109:1-6)<sup>16</sup>

#### b) *Hifdz an-nafs* (memelihara jiwa)

Islam selain melindungi hak-hak untuk hidup, bebas dan merasakan keamanan, Islam juga menjaga hidup kita seperti melarang bunuh diri. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa/5:29)<sup>17</sup>

#### c) *Hifdz an-aql* (memelihara akal)

<sup>16</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2021), h.603.

<sup>17</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2021), h.83.

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Tanpa akal manusia tidak berhak mendapatkan pemuliaan yang bisa mengangkatnya menuju barisan para malaikat. Karena itulah, akal poros pembenahan pada diri manusia. Dengannya, manusia akan mendapatkan pahala maupun dosa. Oleh karena itu agama Islam memerintahkan umat Islam untuk menjaga akal dan pikiran.<sup>18</sup>

Allah berfirman:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ  
مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Terjemahnya:

Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkat mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. (QS. Al-Isra/17:70)<sup>19</sup>

#### d) *Hifdz an-Nasl* (memelihara keturunan)

Agama Islam sangat menjaga dan melindungi keturunan, oleh karena itu agama Islam mensyariatkan pernikahan agar memiliki keturunan yang saleh dan shalehah serta nasabnya jelas. Dalam menjaga keturunan tersebut, Islam mengharamkan perbuatan zina bahkan melarang menuduh orang lain berzina tanpa adanya saksi.<sup>20</sup>

sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an:

<sup>18</sup> Daeng Naja, *Bekal Bankir Syariah*, (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), h.141.

<sup>19</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Lampung: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h.34.

<sup>20</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Lampung: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h.34.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati zina (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.(QS. Al-Isra/17:32)<sup>21</sup>

e) ***Hifdz al-Mal*** (memelihara harta)

Harta dalam Islam harus dipelihara. Harta adalah pemberian Tuhan sebagai karunia untuk melanjutkan kehidupan. Agama Islam melindungi kepentingan harta seseorang, masyarakat, dan negara. Oleh karena itu Islam mengatur umat Islam bagaimana cara mendapatkan harta dengan cara yang halal melalui ketentuan-ketentuan Allah dalam al-Qur'an.<sup>22</sup>

**B. Al-Hajiyyah**

*Hajiyyah* merupakan kebutuhan sekunder, dimana jika tidak terwujud hal ini tidak akan mengancam keselamatan hidup manusia, akan tetapi akan mengalami kesulitan. Orang yang tidak mengedepankan kebutuhan *al-hajiyyah* ini pada dasarnya tidak membuat kehidupan hancur dan berantakan, tetapi akan mendapatkan kesulitan, baik dalam menjalankan aktivitas keduniawian maupun aktivitas ukhrawinya. Itulah sebabnya dalam bidang agama, dibolehkan mengambil keringanan yang diberikan oleh Allah seperti mengqasar shalat bagi musafir, berbuka puasa bagi musafir dan orang sakit.<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2021), h.285.

<sup>22</sup> Palwati Tahir, *Hukum Islam*,(Rawamangun Jakarta Timur: Sinar Grafika,2018), h.29.

<sup>23</sup> Busyro, *Pengantar Filsafat Hukum Islam*, (Rawamangun Jakarta: Kencana, 2020), h.124.

### C. *Al-Tahsiniyyah*

*Al-Tahsiniyyah* sendiri adalah semua keperluan dan perlindungan yang diperlukan. *Al-Tahsiniyyah* merupakan bentuk kebutuhan komplementer guna menambah keindahan dan kenyamanan dalam kehidupan. Al-Syalabi memberikan uraian bahwa *tahsiniyyah* sebagai sesuatu yang dianggap cocok dan bagus jika hal tersebut mampu dipenuhi. Kesimpulannya bahwa *tahsiniyyah* adalah bentuk-bentuk kebutuhan yang diperlukan manusia dalam kehidupan agar terasa nyaman, indah, menarik dan lapang. *Tahsiniyyah* menjadikan pemenuhan kebutuhan pokok terasa lebih indah guna menikmati hidup secara baik dan layak.<sup>24</sup>

### 3. Sumber-Sumber Hukum Islam

Sumber hukum islam adalah asal tempat pengambilan hukum Islam. Dalam kepustakaan hukum islam, sumber hukum Islam sering diartikan dengan dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam.<sup>25</sup> Menurut Abdul Wahhab Khallaf, dalil-dalil yang disepakati oleh jumhur ulama sebagai sumber-sumber hukum Islam adalah: Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma', dan Al-Qiyas.<sup>26</sup>

#### a. *Al-Qur'an*

As-suyuthi dalam *Al-Itqan fi Ulum Al-Qur'an*, mendefinisikan Al-Qur'an sebagai, "*Kalamullah* yang diturunkan kepada Rasulullah SAW yang

<sup>24</sup> Fauzi, *Teori Hak, Harta dan Istislahi Serta Aplikasinya Dalam Fikih Kontemporer*, (Rawamangun Jakarta: Kencana, 2016), h.159.

<sup>25</sup> Muktar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Jakarta:Pustaka Al-Husna, 1979), h.21.

<sup>26</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kuwait:Daarul Qalam, 1968), h.21.

tidak dapat ditandingi oleh yang menentangnya, walaupun satu surah saja.” As-Syaukani dalam *Al-Irsyad*, mendefinisikan Al-Qur’an sebagai, “*Kalamullah* yang diturunkan kepada Rasulullah SAW yang dibacakan dengan lisan, dan dinukilkan secara *mutawatir*.” Sedangkan Muhammad Ali Ash-Shabuni berkata, “Al-Qur’an adalah firman Allah yang tiada tandingannya, diturunkan kepada nabi Muhammad, penutup para nabi dan rasul, dengan perantaraan Malaikat Jibril dan ditulis pada mushaf-mushaf yang kemudian disampaikan kepada kita secara *mutawatir*, serta membaca dan mempelajarinya merupakan ibadah, yang dimulai dengan surah Al-Fatih dan ditutup dengan surah An-Nas.”<sup>27</sup> Al-Qur’an merupakan kitab suci yang sempurna, petunjuk bagi umat manusia yang didalamnya penuh dengan kebenaran. Sebagaimana firman Allah:

اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ

Terjemahnya:

Allah yang menurunkan Kitab (Al-Qur'an) dengan (membawa) kebenaran dan neraca (keadilan). (QS. Al-Qur'an/42:17)<sup>28</sup>

**b. As-Sunnah (hadits)**

Secara etimologis, hadits memiliki makna sebagai berikut:

- a) Jadid, lawan qadim: yang baru (jamaknya hidats, hudatsa, dan huduts)
- b) Qarib: yang dekat, yang belum lama terjadi.

<sup>27</sup> Yusni Amru Ghazali dkk, *Buku Pintar Al-Qur'an; Segala Hal yang Perlu Kita Ketahui tentang Al-Qur'an*, (Jakarta: PT Gramedia, 2020), h.6-7.

<sup>28</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2021), h.485.

- c) Khabar: warta, yakni: sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada seseorang yang lain.<sup>29</sup>

Adapun pengertian hadits secara terminologi menurut Ahli Hadits yaitu:

كُلُّ مَا صَدَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ الْقُرْآنِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ مِمَّا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ دَلِيلًا لِحُكْمٍ شَرْعِيِّ<sup>30</sup>

Maksudnya:

Semua yang bersumber dari Nabi SAW. selain al-Qur'an, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, dan taqrir, yang dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum syariat.

Definisi diatas menyatakan bahwa yang termasuk dalam kategori hadits adalah perkataan Nabi (*qauliyah*), perbuatan Nabi (*fi'liyah*), dan segala keadaan Nabi (*ahwaliyah*).<sup>31</sup>

### c. *Al-Ijma'*

Secara bahasa, *ijma'* (*al-ijma'*) berarti al-azm (berketetapan hati untuk melakukan sesuatu) dan al-tashmim (berketetapan hati untuk mengambil keputusan).<sup>32</sup> Secara istilah *ijma'* diikhtilafkan para ulama, mulai dari redaksi yang berbedaa-beda juga substansi yang diikhtilafkan para ulama. Tetapi definisi yang paling umum adalah:

<sup>29</sup> Asep Herdi, *Memahami Ilmu Hadits*, (Buah Batu, Bandung: Tafakur, 2014), h.2.

<sup>30</sup> Muhammad Ajjaj Al-Khatib, *Al-Sunnah Qabla Al-Tadwin*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1963), h.11.

<sup>31</sup> Asep Herdi, *Memahami Ilmu Hadits*, (Buah Batu, Bandung: Tafakur, 2014), h.3.

<sup>32</sup> Fakr Al-Din ibn Umar ibn Al-Husain Al-Razi, *Al-Mahsul fi 'ilm Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyyah, 1998), Juz II, h.3-7

إِتِّفَاقُ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَصْرٍِ مِنَ الْعُصُورِ بَعْدَ وَفَاتِهِ

عَلَى حُكْمٍ شَرْعِيٍّ

Maksudnya:

Kesepakatan para mujtahid (umat Nabi Muhammad SAW) tentang hukum syarak (tertentu) pada waktu tertentu, setelah wafatnya rasulullah SAW.<sup>33</sup>

#### d. *Al-Qiyas*

Secara bahasa qiyas berarti قَدَّرَ yang artinya mengukur, membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya, misalnya قَدَّرْتُ الثَّيْبَ بِالذِّرَاعِ yang berarti “saya mengukur baju dengan hasta”.<sup>34</sup> Menurut Wahbah al Zuhaili Qiyas adalah “menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nash dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nash, disebabkan kesatuan *illat* antara keduanya.” Sedangkan menurut pendapat Abu Zahrah, Qiyas adalah “menghubungkan sesuatu perkara yang tidak ada nash tentang hukumnya kepada perkara lain yang ada nash hukumnya karena keduanya berserikat dalam *illat* hukum.” meskipun ada perbedaan redaksi dalam definisi qiyas dari para ulama, tetapi mereka sepakat menyatakan bahwa proses penetapan hukum melalui metode qiyas bukanlah menetapkan hukum dari awal melainkan hanya menyingkapkan dan menjelaskan hukum apa pada kasus belum jelas hukumnya.<sup>35</sup>

<sup>33</sup> Ali Hasabballah, *Ushul al-Tasyri al-Islami*, (Mesir: Dar al-Ma’arif, 1971), h.109.

<sup>34</sup> Muhammad Ibnu Ali Al Syaikani, *Irsyadul Fuhul*, (Mesir: Dar al Kutub al Haditsah, 1968), h.173.

<sup>35</sup> Ratu Haika, *Konsep Qiyas dan Ad Dalil Dalam Istimbath Hukum Ibnu Hazm*, (Palembang: Bening Media Publishing, 2021), h.11-12.

## B. Pernikahan

### 1. Pengertian Pernikahan

Secara bahasa, nikah berasal dari bahasa arab yaitu (يُنكِحُ - نَكَحًا - وَيُنَكِّحُهَا) yang berarti menggabungkan dan menyatukan serta saling memasuki atau sederhananya pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Pengertian tersebut maknanya sama dengan menggunakan kata pernikahan atau pada bahasa arabnya *az-zawâju* dan secara etimologi kata *az-zauju* (genap) lawan kata *al-fardhu* (sendiri, ganjil) serta dipergunakan untuk banyak maksud yang antara lain artinya untuk kata *an-nikâh* (nikah).<sup>36</sup>

Secara syar'i, pernikahan merupakan satu akad yang memiliki pembolehan antara suami dan istri untuk saling menikmati apa yang ada pada pasangannya sesuai dengan tata cara yang disyariatkan. Dalam proses pernikahan ada ijab kabul yang memiliki arti sebuah pernyataan penyerahan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki dan Kabul memiliki arti sebuah pernyataan penerimaan dari pihak lelaki kepada pihak perempuan. Selain itu, nikah bisa juga di artikan sebagai bersetubuh.<sup>37</sup>

Adapun tentang pengertian pernikahan itu secara definitif, masing-masing ulama fikih berbeda dalam mengemukakan pendapatnya, antara lain sebagai berikut:

<sup>36</sup> Yusuf ad-Duraiwisy, *Nikah Siri, Mut'ah dan Kontrak*, (Jakarta: Darul Haq, 2010), h. 15- 16.

<sup>37</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat dan Fikih Nikah Lengkap*, cet.2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2010), h.7.

Ulama Hanafiyah, mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya seorang lelaki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan. Ulama Malikiyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan, dengan tidak mewajibkan adanya harga. Ulama Syafi'iyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau *zawaj*, yang mempunyai arti memiliki *wat'i*, Artinya dalam pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya. Ulama Hanabilah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafal nikah atau *tazwij* untuk mendapatkan kepuasan, artinya Seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.<sup>38</sup>

Selain itu definisi pernikahan/perkawinan menurut beberapa pendapat seperti tokoh agama atau ulama lainnya yaitu:

- a. Menurut Sayuti Thalib, pernikahan merupakan suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan ikatan yang sah dan membentuk keluarga yang kekal, tentram, bahagia dan santun menyantuni serta kasih mengasihi.
- b. Menurut Hazairin, perkawinan merupakan hubungan seksual dan tidak ada pernikahan jika tidak ada seksual. Contoh jika tidak ada hubungan

---

<sup>38</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h.10

seksual suami dan istri maka tidak perlu menunggu adanya tenggang waktu (iddah) untuk menikahi lagi bekas istri itu dengan laki-laki lain.<sup>39</sup>

- c. Menurut Aziz, kata nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu nakaha yang artinya menggabungkan, mengumpulkan, atau menjodohkan. Dan menurut syara' nikah juga berarti bersetubuh. Nikah adalah sebuah akad yang menghalalkan hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.<sup>40</sup>
- d. Menurut Imam Syafii, pernikahan merupakan akad yang dengannya hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan menjadi halal.<sup>41</sup>

## 2. Syarat dan Rukun Nikah

Dalam pernikahan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar pernikahan tersebut berjalan sesuai syariat, antara lain:

### a. Beragama Islam

Syarat untuk menikah dalam Islam yang pertama adalah calon suami dan calon istri harus beragama Islam. Bahkan, tidak sah jika seorang muslim menikah dengan nonmuslim meskipun dengan tata cara ijab qabul Islam.<sup>42</sup> Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surah Al-Mumtahanah ayat 10 yang berbunyi:

<sup>39</sup> Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Tintamas, 1964), h. 61.

<sup>40</sup> Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan*, (Depok: Gema Insani, 2018), h.2.

<sup>41</sup> Ady Purwoto dkk, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2023), h.8.

<sup>42</sup> Zaky Ahmad Rivai, *Islam Gak Liberal*, (Depok: Gema Insani, 2015), h.43.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ إِنَّهُنَّ عَلِمْنَ بِإِيمَانِهِنَّ  
فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ  
لَهُنَّ... ۗ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. (QS. Al-Mumtahanah/60:10)<sup>43</sup>

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa seorang laki-laki muslim wajib menikahi perempuan muslim. Bahkan jika seorang perempuan yang tadinya kafir dan memiliki suami kemudian masuk islam maka dia harus berpisah dengan suaminya jika masih kafir. Karena perempuan muslim tidak halal bagi orang-orang kafir. Begitupun dengan perempuan kafir tidak halal bagi laki-laki muslim, meskipun beberapa ulama berbeda pendapat akan halal haramnya laki-laki muslim menikahi perempuan ahlul kitab.

#### **b. Bukan Mahram**

Mahram adalah semua orang yang haram dan tidak boleh dinikahi selamanya karena sebab persusuan, keturunan dan pernikahan dalam syariat Islam. Secara bahasa mahram bermakna haram, yaitu sesuatu yang terlarang untuk dilakukan. Dalam kamus *Al-Mu'jam Al-Wasith* dikatakan *al-mahram*

<sup>43</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2021), h. 550.

adalah *dzul hurmah* (ذُو الْحَرَمَةِ) yaitu wanita yang haram untuk dinikahi.

Sedangkan menurut istilah di kalangan ulama fiqh, menyebutkan bahwa kata mahram diartikan sebagai:

لَا يَجُوزُ لَهُ مُنَاكَحُهَا عَلَى التَّائِبِ بِقَرَابَةٍ أَوْ رِضَاعٍ أَوْ صَهْرِيَّةٍ

Maksudnya:

“para wanita yang diharamkan untuk dinikahi secara permanen, baik karena faktor kerabat, penyusuan ataupun berbesanan.”<sup>44</sup>

Dalam al-Qur’an sudah dijelaskan secara garis besar siapa saja yang merupakan mahram atau wanita yang haram untuk dinikahi. Sebagaimana firman Allah dalam Surah an-Nisa ayat 23 dan 24 yang menjadi mahrom kita adalah ibu, anak perempuan kandung, saudara perempuan kandung, bibi dari pihak ayah, ibu, anak perempuan saudara laki-laki, dan perempuan saudara perempuan.<sup>45</sup> Meskipun begitu kita boleh bepergian dengan mereka, melihat wajahnya, berjabat tangan, dan seterusnya

### c. Wali Nikah Bagi Perempuan

Syarat berikutnya adalah adanya wali nikah bagi perempuan. Seorang perempuan tidak bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya wali. Sebagaimana sabda Rasulullah:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ص.م.: لا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا

تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا (أخرجه ابن ماجه)<sup>46</sup>

<sup>44</sup> Nur Azizah Pulungan, *Apakah Zina Menyebabkan Kemahraman?*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h.5.

<sup>45</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, ( Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. Ke II, h.562.

<sup>46</sup> Abi Abdillah Ibn Yazid Al-Kazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Darul Fiqri, t.th.) Jilid 3, h. 591.

Artinya :

Dari Abu Hurairah ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda "wanita tidak boleh mengawinkan wanita dan wanita tidak boleh mengawinkan dirinya.(HR. Ibnu Majah dan ad-Daruquthni)

Rasulullah SAW juga bersabda pada hadist lain:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا

نِكَاحٌ إِلَّا بِوَالِيٍّ (رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه)<sup>47</sup>

Artinya :

Dari abiy Burdah dari abiy Musa dari Bapaknya dari Nabi SAW bersabda: "Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali. (HR. Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah)

Dari kedua hadist diatas sudah sangat jelas bahwasanya seorang wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya wali. Tanpa adanya wali maka pernikahannya akan batal dan tidak sah. Berbeda hal dengan seorang Janda yang dapat menikahkan dirinya sendiri.

#### **d. Dihadiri Saksi**

Hadirnya saksi merupakan salah satu syarat sah pernikahan. Minimal dua orang saksi yang menghadiri ijab kabul, satu bisa dari pihak mempelai wanita dan satu lagi dari mempelai laki-laki.

#### **e. Sedang Tidak Ihram atau Berhaji**

Selain syarat sah nikah yang harus dipenuhi ketika hendak menikah, maka rukun-rukun nikah juga harus dipenuhi karena rukun nikah adalah

---

<sup>47</sup> Abu Dawud Sulaiman al-Asy'ats as-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), Jilid 2, h.117.

sesuatu yang hakikat syariat tidak terwujud kecuali dengannya.<sup>48</sup> Rukun nikah diantara lain:

**a) Calon Suami**

Syarat bagi calon suami untuk menikah adalah:

1. Bukan muhrim (haji atau umrah)
2. Tidak dipaksa selain paksaan yang dibenarkan oleh syara'
3. Jelas sebagai seorang laki-laki<sup>49</sup>

**b) Calon Istri**

Syarat bagi calon istri untuk menikah yaitu:

1. Beragama Islam
2. Jelas sifat wanitanya
3. Bukan mahram dari calon suaminya
4. Tidak dalam ihram haji dan umroh
5. Tidak dalam iddah
6. Bukan istri orang

**c) Wali**

Syarat untuk menjadi wali nikah adalah:

1. Islam.
2. Sehat akal.
3. Balig.
4. Tidak bodoh (bila ternyata bodoh tapi mempunyai penglihatan, maka kebodohnya tidak membatalkan hak perwaliannya).

<sup>48</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih al-Sunnah*, (Bandung :PT Al Ma'arif, 2000), Juz VI, h.24.

<sup>49</sup> Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia*,(Jakarta:PT.Elex Media Komputindo, 2016), h.106.

5. Adil atau tidak fasik.
6. Mempunyai hak paksa atas wanita yang berada dalam perwaliannya.<sup>50</sup>

**d) Dua orang saksi**

Syarat-syarat untuk menjadi saksi nikah adalah:

1. Beragama Islam.
2. Laki-laki.
3. Dewasa dan berakal sehat.
4. Bersikap adil.
5. Melihat (tidak buta)
6. Mendengar (tidak tuli)<sup>51</sup>

**e) Ijab kabul**

Tidak sah pernikahan tanpa adanya *Ijab* dan *Qabul*. *Ijab*, yaitu kalimat yang diucapkan wali atau wakil dari mempelai laki-laki dengan menggunakan kata, “menikah-kan atau mengawinkan”. Sedangkan *Qabul*, yaitu kalimat yang berasal dari mempelai laki-laki dengan berkata, “saya menerima” atau, “saya rela dengan pernikahan ini”.<sup>52</sup> Berdasarkan Pasal 1 huruf C Kompilasi Hukum Islam, akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan Kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksiakan oleh dua orang saksi.<sup>53</sup>

---

<sup>50</sup> Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia*, (Jakarta:PT.Elex Media Komputindo, 2016), h.108.

<sup>51</sup> Rizem Aizid, *Fikh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), h.96.

<sup>52</sup> Izzudin Karimi, *Fikih Muyassar*, (Jakarta:Darul Haq,2015),h.472.

<sup>53</sup> Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta:Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999), h.13.

### 3. Hukum Nikah

pernikahan merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum asal perkawinan adalah boleh atau mubah. Melihat pernikahan sebagai sunnah Rasul, tentunya tidak mungkin dapat dikatakan bahwa hukum asal pernikahan itu hanya sebatas mubah, bahkan dapat dikatakan bahwa melangsungkan pernikahan itu sangat diperintahkan oleh agama, sebab dengan telah berlangsungnya akad pernikahan, maka pergaulan antara laki-laki dengan perempuan menjadi halal sebagai pasangan suami istri.<sup>54</sup> Hukum nikah (perkawinan) adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dalam penyaluran kebutuhan biologis antar jenis laki-laki dan perempuan serta hak dan kewajiban akibat perkawinan tersebut.<sup>55</sup>

Pernikahan merupakan sunnatullah dan pada dasarnya mubah. Hukum nikah menurut para ulama bermacam-macam, berdasarkan kondisi dan situasi. Hukum nikah berdasarkan kondisi dan situasi ini terbagi menjadi empat:

- a. Nikah wajib, yaitu nikah yang diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah taqwa, menjaga jiwa serta menyelamatkan dari perbuatan haram. Oleh karena itu pernikahan dihukumi wajib untuk pria dan wanita yang telah memiliki kemampuan melaksanakannya serta memiliki rasa takut jika

---

<sup>54</sup> Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Lampung: Arjasa Pratama, 2021), h.24-25

<sup>55</sup> Tihami dan Sohari sahrani, *Fikih Munakahat*,(Jakarta:Grafindo persada,2010), h.8-9.

terperosok dalam perbuatan zina. Pernikahan memiliki tujuan untuk melindungi kehormatan pria dan wanita tersebut. Dalam hal ini para ulama sependapat dan tidak ada perbedaan pendapat diantara mereka.<sup>56</sup>

- b. Nikah haram, yaitu nikah yang diharamkan bagi orang yang tidak mampu secara lahir dan batin. Tidak dapat berumah tangga seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal dan tidak mampu menggauli istrinya. Nikah sunnah, nikah dihukumi sunnah ketika seseorang telah mampu untuk menikah tapi dia masih bisa untuk menahan dirinya (nafsu) dari perbuatan haram seperti berzina. Dalam hal ini menikah lebih baik dari membujang karena islam tidak menganjurkan membujang.
- c. Nikah mubah, nikah dihukumi mubah ketika seseorang tidak memiliki halangan untuk menikah dan dorongan yang membuatnya terjerumus, maka dia dihukumi belum wajib untuk menikah dan tidak haram bila tidak menikah.<sup>57</sup>
- d. Nikah makruh, menikah makruh bagi mereka yang punya kemampuan untuk menikah juga mampu menahan diri dari perbuatan maksiat seperti zina, tetapi orang tersebut tidak punya keinginan kuat untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami nantinya.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Syekh zainuddin 'abdu Aziz Al Malibary, *Fathul Muin bi Syahril Qurrotil Aini diterjemahkan oleh Aliy As'ad*, (Kudus : Menara Kudus, 1980), Jilid 3, hlm. 2.

<sup>57</sup> Kumedu Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), h.29-30.

<sup>58</sup> Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2019), h.15.

- e. Nikah sunnah, apabila tidak ingin untuk menikah dan ada kekhawatiran tidak mampu melaksanakan hal-hal yang wajib baginya.<sup>59</sup>

Dengan demikian jelaslah bahwasanya hukum nikah memiliki tingkatan-tingkatan sesuai dengan kondisi dan keadaannya. Hal ini semua bertujuan untuk sebuah kemaslahatan, maslahat dalam taklif perintah dan maslahat dalam taklif larangan. Dalam taklif larangan maslahatnya adalah menolak kemafsadatan dan mencegah kemudharatan.

#### **4. Hikmah dan Tujuan Pernikahan Dalam Islam**

##### **1. Hikmah Pernikahan**

Islam menuntut ummatnya untuk menikah sesuai dengan tuntunan hukum dan syariat agama tidak terlepas dari hikmah dan faedah yang terkandung di dalamnya, baik itu untuk diri sendiri, keluarga, maupun untuk masyarakat. Dalam pernikahan ada beberapa hikmah yang dapat dipetik, antara lain sebagai berikut:

- a. Menjadi ladang pahala, karena menikah merupakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Ada banyak tanggung jawab yang muncul seperti mengarahkan, mendidik, dan membimbing anak-anak dan keluarga sesuai ajaran islam. Sebab itu Islam memandang pernikahan suatu yang sangat mulia.

---

<sup>59</sup> Nurhadi dan Muammar Gadapi, *Hukum Pernikahan Islam*, (Bogor: Guapedia, 2020), h.28.

- b. Sebagai sarana halal untuk menyalurkan syahwat dengan tenang, sebelum menikah menahan syahwat yang menggebu-gebu akan membuat gelisah bahkan mengarahkan kepada maksiat. Dengan menikah, kita dapat menyalurkannya dengan senang dan bahagia tanpa gelisah bahkan Allah mencatat sebagai ibadah yang mendapatkan pahala.<sup>60</sup>
- c. Mendorong seseorang terutama laki-laki sebagai suami untuk mencari rezeki yang banyak, karena laki-laki sebagai suami memiliki tanggung jawab dan kewajiban terhadap istri dan anak-anaknya baik itu kebutuhan jasmani maupun rohani.
- d. Memperluas persaudaraan, karena dalam pernikahan bukan hanya mempersatukan dua insan tapi menyatukan dua keluarga besar, terlebih lagi pernikahan antar suku maka akan menyatukan kedua suku tersebut.<sup>61</sup>

## 2. Tujuan Pernikahan

Sebelum menikah orang perlu untuk memahami tujuan pernikahan karena pernikahan itu bukan tujuan tetapi sarana mencapai tujuan tertentu. Orang melakukan sesuatu tentu memiliki tujuan, apalagi pernikahan. Bukan manusia yang menentukan tujuan pernikahan, tetapi Tuhan yang menetapkan tujuan itu. Akan tetapi, banyak orang memasuki pernikahan tanpa mengetahui atau mempertimbangkan apa tujuannya. Akibatnya, mereka menjalani

<sup>60</sup> Yumna Malik, *Aku Ingin Menikah, Tapi...*, (Jakarta:PT Gramedia,2018), h.5.

<sup>61</sup> Edy Sutrisno, *Menakar Status Hukum Pebghulu Wanita Dalam Perkawinan*, (Bogor: Guemedia, 2022), h.92-93.

kejenuhan dalam pernikahan. Pernikahan itu tidak mencapai tujuan utama yang Tuhan tetapkan.

Allah dan rasulullah memerintahkan umat islam untuk menikah bukan hanya sekedar perintah semata yang harus dipenuhi. Tetapi perintah menikah tersebut memiliki tujuan yang penting bagi diri sendiri maupun orang lain.

Berikut tujuan-tujuan dari sebuah pernikahan yaitu:

- a. Menjaga kesucian diri, dengan menikah kesucian laki-laki dan perempuan akan terjaga. Sebab keduanya dapat menyalurkan syahwatnya dengan halal, suami dapat menggauli istrinya kapanpun dan dimanapun. Jika sebelum menikah menyalurkan syahwat merupakan perbuatan haram dan mendapatkan dosa yang besar maka setelah menikah menyalurkan syahwat kepada pasangan yang halal justru mendapatkan pahala yang besar dan terhitung sebagai ibadah.
- b. Meningkatkan ibadah, pernikahan dapat meningkatkan ketaatan, ketakwaan serta ibadah kepada Allah.<sup>62</sup> Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي<sup>63</sup>

“Apabila seorang hamba menikah, berarti dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Maka bertaqwalah kepada Allah pada setengah sisanya.” (HR. Anas bin Malik).

<sup>62</sup> Marlinda Hidayanti, *Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*, (Lombok Tengah: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2022), h.82-83.

<sup>63</sup> Imam Malik Ibn Anas, *Jamiah Kubro al-Islamiyah*, Juz 1, (Beirut: Darul Kitab al-Alamiah, tt). h,67.

- c. Melahirkan keturunan yang mulia, pernikahan merupakan fitrah manusia untuk berpasang-pasangan dan melahirkan keturunan.

Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surah An-nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً

وَوَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Terjemahnya:

Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?(QS. An-Nahl/16:72)<sup>64</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa berpasang-pasangan dalam ikatan nikah bertujuan untuk menghasilkan keturunan sebagai generasi penerus.

- d. Menciptakan kesehatan dalam diri, secara fisik dan non-fisik Secara fisik, sebuah penelitian yang menyebutkan bahwa hubungan seksual antara suami-istri dapat menyehatkan tubuh. dan secara non-fisik pernikahan menghalangi kita dari perbuatan maksiat seperti berzina yang dilarang oleh agama. maka pernikahan hadir untuk mengatur kehidupan dalam rumah tangga.<sup>65</sup>

## C. Hutang Piutang

### 1. Pengertian Hutang Piutang

<sup>64</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2021), h.274.

<sup>65</sup> Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, (Jakarta:Transmedia Pustaka, 2007), h.11-12.

Istilah Arab yang sering digunakan untuk hutang piutang adalah *al-dayn* dan *al-qardh*. Dalam pengertian yang umum, hutang piutang mencakup transaksi jual-beli dan sewa-menyewa yang dilakukan secara tidak tunai (kontan).<sup>66</sup> Hutang dalam bahasa arab yakni *Al-Qardhu*. Utang (*al-qardhu*) menurut bahasa merupakan potongan dan menurut *syar'i* adalah menyerahkan uang kepada orang lain yang bisa menggunakan dan memanfaatkannya, kemudian ia meminta pengembalian sesuai dengan nominal dan sebesar uang tersebut. Dalam literatur fikih, *qard* dikategorikan dalam akad *tathawwu'i* atau akad saling bantu membantu dan bukan transaksi komersil.<sup>67</sup>

Beberapa pendapat ulama tentang *al-Qardh* contohnya pendapat ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah yang berpendapat bahwa Qard adalah Harta yang diserahkan kepada orang lain untuk diganti dengan harta yang sama. Atau dalam arti lain suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepandanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.<sup>68</sup> sedangkan pengertian hutang piutang menurut Muhammad Junus Ghozali ialah menerima uang atau barang dengan perjanjian akan dibayar kembali sesuai dengan perjanjiannya, uang pula atau

---

<sup>66</sup> Ghufon A. Mas'Adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002), h. 169

<sup>67</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), h.178.

<sup>68</sup> Azharudin Latif, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:UIN Jakarta Press, 2005), h.150

barang. Meminjamkan kepada orang yang membutuhkan itu dianjurkan oleh agama.<sup>69</sup>

## 2. Dasar Hukum Hutang

Dasar hukum hutang piutang berdasarkan ketentuan Al-Qur-an dan hadits Rasulullah SAW.

- a. Islam menganjurkan saat transaksi hutang piutang agar akadnya ditulis dengan menyebut kedua namanya, tanggal, serta saksi sebagaimana dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ  
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. (QS. Al-Baqarah/2:282)<sup>70</sup>

Bagi yang berhutang hukumnya mubah dan bagi yang memberikan hutang hukumnya sunnah, karena bersifat saling tolong menolong sesama.

<sup>69</sup> Unus Ghazali, *Diktat Mata Kuliah Fiqh Muamalat*, (Serang: STAIN “SMHB” Serang, 2002), h. 244

<sup>70</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2021), h.48.

Hukum ini bisa menjadi wajib jika orang yang berhutang benar-benar sangat membutuhkan seperti berhutang untuk berobat.<sup>71</sup>

- b. Dalam sebuah hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yaitu:

قَالَ حُذَيْفَةُ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ « إِنَّ رَجُلًا كَانَ فِيْمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَتَاهُ الْمَلَكُ لِيَقْبِضَ رُوحَهُ فَقِيلَ لَهُ هَلْ عَمِلْتَ مِنْ خَيْرٍ قَالَ مَا أَعْلَمُ ، قِيلَ لَهُ انْظُرْ . قَالَ مَا أَعْلَمُ شَيْئًا غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ أُبَايِعُ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا وَأُجَارِيهِمْ ، فَأَنْظُرُ الْمُوسِرَ ، وَأَبْجَاؤُهُ عَنِ الْمُعْسِرِ . فَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ<sup>72</sup> »

Artinya :

Dari sahabat Hudzaifah, beliau pernah mendengar Rasulullah bersabda: “Ada seorang laki-laki yang hidup di zaman sebelum kalian. Lalu datanglah seorang malaikat maut yang akan mencabut rohnya. Dikatakan kepadanya (oleh malaikat maut): “Apakah engkau telah berbuat kebaikan?” Laki-laki itu menjawab: “Aku tidak mengetahuinya.” Malaikat maut berkata: “ Telitilah kembali apakah engkau telah berbuat kebaikan.” Dia menjawab: “Aku tidak mengetahui sesuatu pun amalan baik yang telah aku lakukan selain bahwa dahulu aku suka menjual beli barang dengan manusia ketika di dunia dan aku selalu mencukupi kebutuhan mereka. Aku memberi keluasan dalam pembayaran hutang bagi orang yang memiliki kemampuan dan aku membebaskan tanggungan orang yang kesulitan.”Maka Allah (dengan sebab itu) memasukkannya ke dalam surga.” (HR. Bukhari No.3266)

Berdasarkan Hadist di atas, *ijma'* para ulama tentang bolehnya berhutang bagi seseorang yang benar-benar sangat membutuhkan atau dalam keadaan terpaksa contohnya untuk membeli makanan untuk bertahan hidup.<sup>73</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Qardh*

<sup>71</sup> A. Zainuddin dan Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2 Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h.25

<sup>72</sup> Muhammad bin Ismail, *Shahih Al-Bukhori* (Kairo: Markas As-Sirah Wa Sunnah, 1411 H-1990 M), Jilid 3, h.1273.

<sup>73</sup> Isnaini Harahap, dkk, *Hadis-Hadis Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 166.

Untuk memberikan hutang kepada seseorang perlunya memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat dalam hutang piutang. Menurut Chairuman Pasaribu bahwa rukun utang piutang ada empat macam yaitu:

- a. Orang yang memberi hutang
- b. Orang yang berhutang
- c. Barang yang diutangkan (objek)
- d. Ucapan ijab dan qabul (lafadz)<sup>74</sup>

Dengan demikian, jika rukun-rukun tersebut terpenuhi maka hutang piutang telah dianggap terjadi dan sah. Adapun syarat-syarat dalam hutang piutang dalam memenuhi keabsahannya yaitu:

- a. *'Aqid* (orang yang berhutang piutang)

Orang yang berhutang dan memberikan utang dapat dikatakan sebagai subjek hukum. Sebab yang menjalankan praktik utang piutang adalah mereka berdua, untuk itu diperlukan orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.<sup>75</sup> Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki oleh kedua belah pihak (subjek hukum), yaitu orang yang memberi hutang dan yang berpiutang yaitu orang tersebut telah dewasa (sudah baligh), berakal sehat, dan orang tersebut bisa berfikir.

- b. *Ma'qud 'alaih* (objek hutang)

Rukun harta yang dihutangkan harta berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang

<sup>74</sup> Ghufroon A, Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.231

<sup>75</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Hutang Piutang*, ( Jakarta: Kencana, 2003), h.12.

yang dapat ditukar, ditimbang, ditanam, dan dihitung, harat yang dihutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa), harta yang dihutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan sifatnya.<sup>76</sup>

c. Shighat (ijab dan Qaabul)

Suatu ucapan yang diucapkan ketika melakukan serah terima oleh kedua belah pihak. Yang dilakukan dengan jelas dan dapat dimengerti oleh keduanya, sehingga tidak timbul kesalah pahaman dikemudian hari. Pada akad qardh terdapat syarat sah terjadinya akad dengan adanya ijab dan qabul berupa lafal “aku memberimu hutang” atau dengan lafal yang memiliki makna yang sama seperti “aku menghutangimu”. Dengan begitu terciptalah kerelaan dari pemberi hutang.<sup>77</sup>

### BAB III

---

<sup>76</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana,2019), h.333

<sup>77</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada sektor keuangan syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2016), h. 233.

## TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERNIKAHAN KARENA HUTANG MEMPELAI PEREMPUAN

### A. Sayyid Sabiq

Sayyid Sabiq dalam kitabnya berjudul *Fiqh Sunnah*, menjelaskan bahwa dalam pernikahan, ada beberapa syarat yang wajib dipenuhi. Salah satunya adalah kerelaan calon isteri. Wajib bagi wali untuk menanyakan terlebih dahulu kepada si calon isteri, dan mengetahui kerelaannya sebelum dilakukan akad nikah. Menurut Sayyid Sabiq pernikahan merupakan pergaulan abadi antara suami-isteri. Kelanggengan, keserasian, persahabatan tidaklah akan terwujud apabila kerelaan pihak calon isteri belum diketahui.<sup>78</sup> Islam melarang menikahkan dengan paksa, baik gadis atau janda dengan pria yang tidak disenanginya. Akad nikah tanpa kerelaan wanita tidaklah sah. Ia berhak menuntut dibatalkannya perkawinan yang dilakukan oleh walinya dengan paksa tersebut Dan orang tua, hendaknya tidak berbuat semena-mena terhadap anak.<sup>79</sup>

Dalam hal ini, Al-Qur'an juga memaknai sebuah pernikahan yang tidak bisa dipaksakan. Dalam Al-Qur'an kata nikah setidaknya disebut sebanyak 23 kali.<sup>80</sup> Terdapat beberapa ayat-ayat al-Qur'an yang mengatur tentang pernikahan. Ayat-ayat tersebut bersifat umum, sehingga masih memerlukan penjelasan. Al-Qur'an menganjurkan pernikahan dan menjadikan pernikahan sebagai satu-satunya jalan bagi pemuasan naluri biologis. Islam

<sup>78</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Al-Sunnah Jili 3*, (Beirut: Darul Fikr, 1983) h.369

<sup>79</sup> Zulkhairi, Abdul Manan, *Praktek Pernikahan di Bawah Umur*, Jurnal Mizaqan Ghalizan, Vol. 1 No.1, 2021, h.35

<sup>80</sup> Muhammad Fu'ad 'Abd Al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz alQur'an al-Karim*, (Beirut: Dar al Fikrt: 1412), h. 829

menganjurkan masyarakat untuk melangsungkan pernikahan antara pria dan wanita yang belum menikah dan mewajibkan orang-orang yang belum menikah untuk memelihara kesuciannya. Anjuran pernikahan dalam Al-Qur'an adalah anjuran yang penuh dengan persyaratan sehingga tujuan-tujuan dari pernikahan disebutkan secara tegas dalam Al-Qur'an sekalipun sifatnya masih global.

Ayat al-Qur'an yang memuat anjuran untuk menikah adalah terdapat dalam surah al-Nisa ayat 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ  
وَتِلْكَ وَرُبْعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahnya:

Dan Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. Al-Nisa/4:3)<sup>81</sup>

Meskipun ayat ini secara spesifik membahas tentang larangan berlaku

tidak adil terhadap hak-hak perempuan yatim, namun secara maknawi ayat ini juga terkandung anjuran untuk menikah. Kemudian dalam ayat lain yaitu pada surah Al-Nur ayat 32 dan 33, juga terkandung anjuran bagi wali untuk membantu laki-laki yang belum kawin atau wanita yang belum bersuami agar mereka dapat menikah.

<sup>81</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2021), h.77

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۖ وَلَيْسَتَّعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ بِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۚ وَأَنْتُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ ۚ إِنْ أَرَدْنَا نَحْنُ لَنَبْتِغُوهُنَّ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui. Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa. (QS. Al-Nur/24:32-33)<sup>82</sup>

Allah Swt menjelaskan dalam ayat ini bahwa menikah adalah sesuatu yang disukai Nya. Karenanya diperintahkan kepada ummat Islam untuk membantu dan mempermudah jalannya pernikahan. Pernikahan yang dimaksud adalah pernikahan yang terjadi atas dasar kerelaan tanpa adanya unsur paksaan. Islam dalam syariatnya menetapkan, pernikahan harus

<sup>82</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2021), h.354

dilaksanakan dengan kerelaan hati, tanpa paksaan dari pihak ketiga. Tidak semua laki-laki dapat hidup bersama sebagai suami istri dengan setiap wanita. Misalnya perasaan kebencian yang keras dan berlaku konstan dari seorang wanita terhadap seorang pria, merupakan faktor besar yang meyakinkan tentang hikmah Islam tidak membolehkan pernikahan dilakukan secara paksa.<sup>83</sup>

Jadi dalam hal ini, Sayyid Sabiq tidak membenarkan pernikahan secara paksa yang dilakukan wali terhadap anaknya. Mempelai perempuan boleh untuk menolak bahkan membatalkan pernikahan jika dia tidak rela ataupun setuju atas pernikahan tersebut. Terlepas dari tujuan pernikahan ini hanya sebagai pelunasan hutang, tapi Sayyid Sabiq hanya menekankan kerelaan dari mempelai perempuan. Jika ridho maka pernikahan tersebut dapat berjalan dan sah, tapi jika mempelai perempuan menolak maka Ia berhak untuk menolak dan membatalkan pernikahannya tersebut.

### **B. Imam Syafi'i**

Pernikahan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>84</sup> Jadi pernikahan yang berasal dari pelunasan hutang bukan karena niat untuk ibadah kepada Allah maka akan menimbulkan konsekuensi di dalam pernikahan itu sendiri dimasa mendatang.

<sup>83</sup> Nasaruddin Latif, *Biografi dan Pemikiran*, (Depok: Gema Insani Press, 1996) h.26

<sup>84</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia), h.2

Pernikahan karena hutang adalah pernikahan yang akan menimbulkan satu masalah besar, yaitu adanya ketidak-ridhaan dari mempelai perempuan. Sebagian ulama berpendapat bahwa dalam hukum Islam diperbolehkan untuk menikahkan anak di bawah umur dan anak yang belum dewasa serta belum mampu untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu, wali mempunyai kuasa penuh untuk mengawinkan anaknya demi kemaslahatan sendiri, berdasarkan aturan syariat agar terhindar dari kerusakan.<sup>85</sup> Seperti halnya Imam Syafi'i berbeda pendapat dalam menanggapi hal tersebut, yakni dalam menanggapi kawin paksa terhadap anak gadisnya. Menurut pendapat Imam Syafi'i yaitu bolehnya mengawinkan anak gadisnya atas dasar paksaan.<sup>86</sup> Wali *Mujbir* boleh menikahkan tanpa izin terlebih dahulu pada mempelai perempuan, tapi harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

- a. Tidak ada permusuhan antara keduanya (wali dan anak) yang tampak secara lahir.
- b. Suami harus kufu' atau sebanding
- c. Dinikahkan dengan mahar misal (mahar kebiasaan adat setempat)
- d. Maharnya menggunakan mata uang resmi suatu negara.
- e. Suami harus kaya dalam arti mampu membayar mahar

---

<sup>85</sup> Mohammad Faisal Aulia dan Amin Mukrimun, *Pernikahan Paksa Gadis Dibawah Umur Oleh Wali Perspektif Ulama dan Keempat Madzhab*, Jurnal Muqaranah, Vol. 6, No. 1, 2022, h. 53

<sup>86</sup> Achmad Sunarto dkk, *Terjemah Shahih Bukhor*, Bab an-Nikah, (Semarang: Asy syifa: 1993), Juz VII, h.67

- f. Tidak dinikahkan dengan suami yang menyulitkan menjalin hubungan rumah tangga dengannya seperti orang buta<sup>87</sup>

Dalam hal ini mempelai perempuan merupakan sebagai alat tebusan atau sebagai jaminan untuk melunasi hutang. Secara umum, jaminan dalam hukum islam dibagi menjadi dua yakni *kafalah* dan *rahn*. Dalam akad *kafalah*, pihak yang berpiutang menjadikan pihak lain sebagai jaminan, sedangkan pada akad *rahn* yang dijadikan sebagai jaminan hutang adalah harta benda. *Kafalah* dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan *muthlaqah* (tidak dengan syarat) atau *muqayyadah* (dengan syarat). Dalam akad *kafalah muthlaqah*, penjamin dapat segera dituntut apabila hutang harus segera dibayar oleh debitur (sudah jatuh tempo). Sedangkan dalam akad *kafalah muqayyadah*, penjamin tidak dapat dituntut untuk membayar sampai seluruh persyaratan dipenuhi. Dalam arti bahasa dari kata *kafala* yang sinonimnya *dhamina* (menanggung). *Kafalah* juga diartikan *adh-dhammu* yakni mengumpulkan dan *dhammaan* atau penjamin.<sup>88</sup> Sedangkan definisi menurut ulama Syafi'iyah berkaitan dengan *kafalah* ini, *dhamman* dalam pengertian *syara'* adalah suatu akad yang menghendaki tetapnya suatu hak yang ada dalam tanggungan orang lain, atau menghadirkan benda yang ditanggungkan, atau menghadirkan badan orang yang harus dihadirkan.<sup>89</sup>

Dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, bahwa *kafalah* terbagi menjadi dua jenis: *Pertama, kafalah bi an-nafs* (*kafalah* diri), dalam arti yang sempit yaitu

<sup>87</sup> Syekh Samsuddin Muhammad as-Syirbiny, *al-Iqna' fi Halli al-Fadzi Aby Syuja'*, Cet 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Imiyah, 2006) h. 339

<sup>88</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* 6, Terjemah, Abdul Hayyie Al-Kattami (et.all), *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Buku ke 6, Cetakan Pertama, Jakarta: GIP, 2011, h. 33

<sup>89</sup> Ahmad Wahid Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 435.

kewajiban seorang penjamin untuk mendatangkan orang yang ditanggung (*makful*) kepada tertanggung (*makful lahu*), sedangkan dalam pengertian yang luas adalah suatu *kafalah* dimana objek tanggungannya mendatangkan orang ke hadapan tertanggung. *Kedua, kafalah bi al-mal* (kafalah harta) adalah suatu bentuk *kafalah* di mana penjamin terikat untuk membayar kewajiban yang bersifat harta.<sup>90</sup>

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa orang yang berhutang dapat menjamin pinjamannya dengan benda berharga maupun dengan orang lain yang menjadi jaminan atas hutang tersebut. Menurut syafi'iyah tetanya suatu hak yang ada dalam tanggungan orang lain, yaitu menghadirkan benda yang ditanggungkan atau menghadirkan badan orang yang harus dihadirkan. Dalam permasalahan pernikahan yang terjadi karena hutang bisa saja terjadi jika mempelai tersebut sebelumnya merupakan jaminan atas hutang kedua orang tuanya, dan pernikahan semacam ini sah selama semua syarat pernikahan terpenuhi.

### C. Imam Nawawi

Dalam sebuah hadits Rasulullah dijelaskan bahwasanya haram bagi wali seorang wanita untuk memaksanya menikah dengan laki-laki yang tidak dia cintai. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

---

<sup>90</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Buku ke 13* (Bandung: Al-Maarif, 1987) h. 177.

لَا تُنْكَحُ الْبِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ<sup>91</sup>

Artinya:

Gadis tidak boleh dinikahkan sampai dia dimintai izin.

Pernikahan karena hutang merupakan salah satu pernikahan yang didalamnya terdapat unsur paksaan. Karena tidak adanya kerelaan dari salah satu mempelai meskipun kedua orang tuanya menyetujui. Seorang gadis yang sudah balig tidak boleh dipaksa menikah dan tidak boleh dinikahkan kecuali dengan persetujuannya. Ini merupakan pendapat mayoritas Ulama Salaf, pendapat Abu Hanifah dan pendapat Imam Ahmad dalam salah satu Riwayatnya.<sup>92</sup> Ketika orang tua memaksa putrinya untuk menikah, maka status pernikahan tergantung kepada kerelaan pengantin wanita. Jika dia rela dan bersedia dengan pernikahannya maka akadnya sah. Jika tidak rela, akadnya batal.

Buraidah bin Hashib radhiyallahu ‘anhu menceritakan, Ada seorang wanita yang mengadukan sikap ayahnya kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Dia mengatakan, “Ayahku memaksa aku menikah dengan keponakannya. Agar dia terkesan lebih mulia setelah menikah denganku.” Kata sahabat Buraidah, “Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menyerahkan urusan pernikahan itu kepada si wanita.” Kemudian wanita ini mengatakan,

<sup>91</sup> Muhammad bin Ismail, *Shahih Al-Bukhori* (Kairo: Markas As-Sirah Wa Sunnah, 1411 H-1990 M), Jilid 3, h.3082.

<sup>92</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Zadul Ma’ad*, Jilid 5 (Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 2008) h. 88-89

قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي ، وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنْ لَيْسَ إِلَى الْآبَاءِ مِنْ

الْأَمْرِ شَيْءٌ<sup>93</sup>

Artinya:

Sebenarnya aku telah merelakan apa yang dilakukan ayahku. Hanya saja, aku ingin agar para wanita mengetahui bahwa ayah sama sekali tidak punya wewenang memaksa putrinya menikah. (HR. Ibn Majah 1874, dan dishahihkan oleh al-Wadhi'I dalam al-Shahih al-Musnad, hlm. 160).

Memaksa anak perempuan untuk menikah dengan lelaki yang tidak dicintai, sejatinya kedzaliman. Dari mana si wanita bisa merasakan kebahagiaan, sementara dia harus bersama orang yang tidak dia cintai. Karena tujuan utama menikah adalah untuk mewujudkan kebahagiaan kedua belah pihak. Kedua pasangan suami istri. Bukan kebahagiaan orang tua.

Meskipun dalam Hadist tersebut menjelaskan tidak bolehnya wali memaksakan anaknya menikah tanpa izin, maka Imam Nawawi memiliki pandangan berbeda akan hal itu. Imam Nawawi berpendapat bahwa anak perawan yang sudah baligh boleh dinikahkan oleh walinya tanpa izin dan persetujuannya.

Dalam *al-jamuk syarh muhadzab* Imam Nawawi menyebutkan:

فَإِنْ كَانَتْ الْبِكْرُ بَلِغًا فَلِلْأَبِ وَالْجَدِّ إِجْبَارُهَا عَلَى التَّكَاحِ وَإِنْ أَظْهَرَتْ

الْكِرَاهِيَّةُ، وَبِهِ قَالَ إِبْنُ أَبِي لَيْلَى وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ<sup>94</sup>

<sup>93</sup> Abi Abdillah Ibn Yazid Al-Kazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Darul Fiqri, t.th.) Jilid 1, h. 603.

<sup>94</sup> Syekh Samsuddin Muhammad as-Syirbiny, *al-Iqna' fi Halli al-Fadzi Aby Syuja*, Cet 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Imiyah, 2006), h.339

Maksudnya:

“Apabila anak perawan itu sudah dewasa atau baligh maka ayah atau kakeknya boleh memaksanya menikah walaupun anak itu menunjukkan rasa tidak suka, Ini juga pendapat Ibnu Abi Laila Ahmad dan Ishaq.”

Jadi apabila seorang ayah atau kakek dikatakan sebagai *wali Mujbir*, maka dia adalah orang yang memiliki kekuasaan atau hak untuk mengawinkan anak perempuannya meskipun tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan dan perkawinan tersebut dipandang sah secara hukum. Dalam persoalan *ijbar* ini tidak bisa dilepaskan dengan wali *mujbir* sebagai subyeknya. Wali dalam perkawinan diartikan dengan keberadaan seseorang yang menjadikan sahnya akad nikah dan tidak sah bila tanpanya.<sup>95</sup>

Dalam hal ini, Imam Nawawi menegaskan bahwa bolehnya wali memaksa anaknya untuk menikah, apapun alasannya. Sekalipun yang bersangkutan tidak berkenan pernikahan tersebut tetap sah terlepas dari tujuan pernikahan tersebut untuk melunasi hutang dari pihak mempelai perempuan.

---

<sup>95</sup> Mukhlis, M.H, *Hukum Kawin Paksa Dibawah Umur*, (Surabaya: Jakad Media Publishing,2019), h.32.

**BAB IV**  
**ANALISIS DAMPAK PERNIKAHAN KARENA HUTANG**  
**MEMPELAI PEREMPUAN**

**A. Pemicu Pernikahan Karena Hutang**

Pernikahan adalah salah satu fase dalam hidup yang bisa dijalani seorang muslim setelah menemukan pasangan hidup dan siap secara mental maupun finansial. Jika sudah mampu dan matang secara emosional, dengan menikah, seseorang dapat menyempurnakan separuh agamanya. Dari mahligai rumah tangga, pelbagai hal yang selama ini dikategorikan sebagai dosa, jika dilakukan dengan suami atau istrinya dicatat sebagai ibadah di sisi Allah SWT.

Tujuan pernikahan bukan hanya beranak pinak, kepuasan seksual, mengumpulkan materi, memiliki teman untuk saling curhat, status sosial, tuntutan masyarakat, dan sebagainya. Tujuan pernikahan juga bukan untuk "bahagia".<sup>96</sup> Banyak orang memasuki pernikahan tidak mengetahui atau tanpa mempertimbangkan apa tujuannya. Begitu halnya dengan kedua orang tua yang terkadang tidak mengetahui hakikat dari sebuah pernikahan yang mereka tau hanya ingin melangsungkan pernikahan anaknya. Akibatnya, anak mereka akan menjalani kejenuhan dalam pernikahan. Pernikahan itu tidak mencapai tujuan utama yang Tuhan tetapkan.

---

<sup>96</sup> Daniel Puspo Wardoyo, *Sebuah perjalanan Menuju Kamu*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021) h.15

Adapun faktor kenapa hal tersebut terjadi pada Orang Tua. Pertama, Orang Tua khawatir anaknya kena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera menikahkan anaknya.<sup>97</sup> Kedua, Orang Tua ingin mempertahankan adat istiadat dalam keluarga dengan cara menikahkan anaknya dengan kerabat dekat. Kemudian yang terakhir, adanya hutang Orang Tua yang tidak bisa dilunasi hingga pernikahan adalah jalan satu-satunya yang harus ditempuh.

Pernikahan yang terjadi akibat adanya hutang dari Orang Tua bukanlah hal yang baru, juga bukanlah kisah fiksi semata sebagaimana kisah Siti Nurbaya yang menikah dengan Datuk Maringgih sebagai upaya agar ayahnya hidup bebas dari hutang. Tapi pernikahan semacam ini benar-benar terjadi di dunia nyata. salah satu contoh Maryanti dari Bengkulu yang menikah pada usia 14 tahun dengan lelaki berusia 33 tahun karena ayahnya terlilit hutang. Lalu, Masrinan asal Indramayu yang dinikahkan pada usia 13 tahun dengan pria berumur 25 tahun.<sup>98</sup> Pernikahan seperti ini terjadi karena pihak yang mempunyai hutang tidak mampu untuk melunasi hutangnya tersebut. Akibatnya, dari kondisi tersebut akhirnya pihak yang menghutangi rela menganggap lunas hutag tersebut dengan catatan pihak yang berhutang itu mau menikahkan putrinya dengan anak pihak yang berpiutang.

---

<sup>97</sup> Ismawati, dkk, *Epidemiologi Kesehatan Reproduksi*, (Padang: Get Press Indonesia, 2023), h.63.

<sup>98</sup> Muhammad Syadri, *Faktor Besar Perkawinan Anak Karena Sang Ayah*, <https://www.jawapos.com/humaniora/01165816/faktor-besar-perkawinan-anak-karena-sang-ayah>. Diakses pada 5 Januari 2024.

## **B. Dampak Pernikahan Karena Hutang**

Pernikahan yang tidak diinginkan atau tidak direncanakan akan memiliki dampak dikemudian hari, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak yang akan timbul seperti adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, hal ini timbul akibat orang tua atau wali yang memaksakan kehendak kepada anaknya dengan menikahkan secara paksa karena beberapa faktor seperti orang tua tidak sanggup melunasi hutang kepada keluarga mempelai laki-laki. Dengan begitu ini akan menimbulkan beberapa dampak yang sangat besar bagi kedua keluarga.

### **1. Dampak Bagi Keluarga**

Bagi orang tua, pernikahan anaknya adalah suatu hal yang istimewa dan membanggakan. Dengan pernikahan, maka kecemasan kedua orang tua terhadap anaknya akan berkurang. Kecemasan tersebut meliputi orang tuanya takut anaknya terjerumus kedalam kemaksiatan, hubungan antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan nikah maka hubungannya haram dan bisa terjerumus kedalam perbuatan zina.<sup>99</sup>

Selain itu, dengan menikahnya anak menurut kedua orang tua dapat mengurangi beban ekonomi keluarga, karena dengan menikahkan anaknya maka semua kebutuhan anak akan dipenuhi oleh suaminya, bahkan orang tua berharap beban ekonominya akan dibantu.<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup> Ahmad Badrut Tamam, *Solusi Pernikahan Anak Dibawah Umur*, Jurnal Al-Ahmad, Vol.3, No.1, 2010, h.63.

<sup>100</sup> Adjisution Usman, *Kawin Lari Dan Kawin Antar Agama*, (Yogyakarta: liberty, 1989), h.63.

## 2. Dampak Psikologis

Tidak dapat dipungkiri bahwa pernikahan secara paksa dapat menimbulkan dampak negatif ataupun positif. Dampak psikologis setiap individu berbeda-beda, karena tahap perbedaan perkembangannya, latar belakang sosial budaya juga perbedaan faktor-faktor yang dibawa dari kelahirannya. Dampak psikologi merupakan karakteristik seseorang sebagai individu, yang dinyatakan dalam bentuk perilaku dalam interaksi dan lingkungannya. Perilaku-perilaku tersebut merupakan manifestasi dari ciri-ciri kehidupannya, baik yang tampak maupun tidak tampak, perilaku kognitif, afektif dan psikomotorik.<sup>101</sup>

Kawin paksa yang dialami oleh banyak perempuan pada dasarnya secara psikologis tidak dapat dibenarkan, karena ada banyak konsekuensi negatif baik menyangkut sisi kesehatan fisik maupun psikis. Konsekuensi psikis muncul pertama kali pada saat perjodohan dilaksanakan karena pada saat perempuan dijodohkan dengan laki-laki yang tidak ia kehendaki, seketika itu juga mulai timbul gejolak, pertentangan dalam hatinya, perasaan shock, dan was-was. Menikahkan anak hanya karena alasan hutang dari orang tuanya bukan atas dasar suka sama suka, hanya akan menimbulkan efek psikologis bagi anak. Memaksa seorang anak untuk menikah dengan orang yang tidak disukai dan dicintainya merupakan awal rumah tangga yang tidak baik, hal ini dikarenakan cinta tidak bisa dipaksakan.<sup>102</sup>

---

<sup>101</sup> Ransisca Paramita Fajar Putri, *Dampak Psikologis dan Sosiologis Pasangan Suami Isteri Beda Agama*, (Universitas Negeri Yogyakarta, 2013), h. 34

<sup>102</sup> Hukmiah Husain, "Problematika Perceraian Masyarakat Kabupaten Bone dalam Tinjauan Ekonomi Syari'ah", *Jurnal Of Al-Qalam* Vol. 22, No. 1, 2016, h.31

Pada aspek psikologis, sebuah perkawinan memiliki beberapa kriteria baik yang bersifat mental maupun spiritual. Secara mental pasangan suami istri hendaknya saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga mampu menyesuaikan diri, terutama jika dalam perjalanan perkawinannya terdapat gejala atau perbedaan akan bisa diatasi. Secara spiritual, kecerdasan dan pendidikan khususnya pendidikan agama, pemahaman, dan pengamalannya harus diperhatikan, karena pada dasarnya perkawinan adalah perwujudan dari kehidupan agama.

Dilihat dari perspektif psikologi eksistensialisme dapat diinterpretasikan bahwa perkawinan paksa serta merta menimbulkan kecemasan karena si pelaku menghayati dirinya tidak punya kemampuan, wewenang, dan pilihan terhadap keputusan apa pun. Upaya mendongkrak dan menolak tentu malah menjadi persoalan dengan orang tuanya, apalagi perkawinan paksa telah disetujui oleh orang tua kedua belah pihak. Pada keluarga tradisional terdapat anggapan bahwa perempuan yang sudah menikah harus ikut dan menerima suaminya secara totalitas. Jika tidak, maka dianggap menyalahi kebiasaan umum yang terjadi.<sup>103</sup>

### **3. Dampak Pada Keharmonisan Keluarga**

Pada umumnya semua pasangan suami istri menginginkan keluarga yang harmonis. Untuk mewujudkan keluarga harmonis merupakan usaha yang tidak mudah tetap harus diupayakan sebaik mungkin dan tanpa putus

---

<sup>103</sup> Dadang Hawari, *al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa* (Yogyakarta: Dhana Bakti Prima Yasa, 1995), h. 211-212.

asa, karena terbentuknya keluarga harmonis merupakan sebuah proses panjang dan melalui penyesuaian yang kompleks. Berbagai upaya yang dilakukan oleh anggota keluarga untuk mencapai keluarga yang harmonis.<sup>104</sup>

Menikah dengan terpaksa juga berdampak terhadap keharmonisan sebuah pernikahan. Akan terjadi yang namanya konflik antar keluarga pasangan. Dalam masalah perkawinan, nikah paksa sangat berpengaruh besar dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis karena dampak yang akan timbul selain merugikan kedua belah pihak, orang tua, saudara dan bahkan semua keluarga juga berdampak tidak baik. Apabila perkawinan antara kedua pasangan mengalami kegagalan akan menimbulkan masalah yang serius yaitu berakhir dengan perceraian dan bisa terputusnya hubungan keluarga diantara keduanya yang kemudian akan mengakibatkan kesedihan bagi kedua belah pihak, saudara dan keluarga dari pasangan tersebut, Dan bahkan menjadi permusuhan yang sulit untuk didamaikan kembali.<sup>105</sup>

Salah satu tujuan dari pernikahan mewujudkan keluarga yang harmonis (Sakinah Mawaddah Warahmah), hal ini bisa terwujud jika kedua belah pihak saling cinta dan menyayangi, serta dapat menerima kekurangan dan kelebihan pasangan.<sup>106</sup> Dalam kehidupan nyata, tidak semua keluarga dapat mewujudkan keluarga yang harmonis seperti yang dibayangkan banyak orang. Banyak keluarga yang tidak harmonis yang terlihat dari sering

---

<sup>104</sup> Nancy, Y. Bagus, Lita, *Hubungan Nilai Dalam Perkawinan dan Pemafaan dengan Keharmonisan Keluarga*, Jurnal Of Psikodimensia, Vol.13, No.1, 2014. h. 84.

<sup>105</sup> Agus Mahfudin dan Sitti Musyarrofah, *Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.4 No.1, 2019, h.89.

<sup>106</sup> Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah Dan Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani Prees, 1999), h. 30.

terjadinya pertengkaran, perselisihan, bahkan kekerasan antara anggota keluarga yang satu dengan yang lain. Banyak suami istri yang juga tidak dapat mempertahankan hubungan pernikahan dan berakhir dengan perceraian.<sup>107</sup>



---

<sup>107</sup> Hukmiah Husain, *Problematika Perceraian Masyarakat Kabupaten Bone dalam Tinjauan Ekonomi Syari'ah*, Jurnal of al-Qalam, Vol. 22 No. 1 (Juni 2016), h. 342.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian diatas sebagaimana telah dipaparkan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pernikahan karena hutang mempelai perempuan dalam hukum islam merupakan pernikahan yang masih sah, selama pernikahan tersebut memenuhi semua rukun-rukun dan syarat-syarat dalam pernikahan. Meskipun begitu, dalam kasus seperti ini akan timbul sebuah permasalahan yaitu adanya ketidak ridhaan dari mempelai perempuan. Tanpa adanya keridhaan maka akan menimbulkan sebuah paksaan, sedangkan memaksakan anak untuk menikah adalah sebuah kezaliman. Sebagaimana pendapat Sayyid Sabiq yang mengatakan untuk menikahkan seorang anak harus dimintai dulu izin dan kerelaannya. Berbeda dengan Imam Nawawi dan Imam Syafi'i, keduanya berpendapat bahwa wali berhak untuk memaksa anaknya untuk menikah.
2. Adapun dampak yang dapat timbul dari pernikahan ini adalah dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang ditimbulkan dari pernikahan ini adalah berkurangnya beban ekonomi orang tua, karena selain terbebas dari hutang semua kebutuhan anaknya juga akan ditanggung oleh sang suami. Sedangkan dampak negatifnya adalah: *pertama*, anak akan mengalami dampak

psikologis karena memaksakan anak menikah dengan orang yang dicintainya. *kedua*, tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga dan akan menimbulkan konflik sesama pasangan bahkan konflik antar keluarga.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Menyarankan agar memahami dan mengetahui makna sesungguhnya dari sebuah pernikahan, Menikahlah karena Allah dengan tujuan untuk ibadah kepada-Nya bukan untuk hawa nafsu semata apalagi sebagai penebus hutang. Pernikahan bukan hanya sebuah ikatan suci antara laki-laki dan perempuan tetapi pernikahan juga merupakan sebuah ibadah yang diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.
2. Menyarankan untuk menyadari dampak apa yang akan timbul jika pernikahan berdiri bukan dari landasan suka sama suka, tidak adanya keridhaan dari salah satu mempelai karena adanya paksaan maka akan menimbulkan keharmonisan rumah tangga rapuh yang merupakan tiang berjalannya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Arifin, Gus. 2016. *Menikah Untuk Bahagia*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Azizah Pulungan, Nur. 2019. *Apakah Zina Menyebabkan Kemahraman?*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.

Hazairin. 1964. *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*. Jakarta: Tintamas.

Hidayanti, Marlinda. 2022. *Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*. Lombok Tengah: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia.

Iqbal, Muhammad. 2018. *Psikologi Pernikahan*. Depok: Gema Insani.

Ja'fa, Kumedi. 2021. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung : Arjasa Pratama.

Malik, Yumna. 2018. *Aku Ingin Menikah Tapi..* Jakarta: PT Gramedia.

Rahman, Abdul. 2019. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Sofyan. 2021. *Isu-Isu Aktual Kontemporer Fiqih Keluarga*. Malang: PT. Cita Intrans Selaras

Tihami dan Sohari Sahrani. 2010. *Fiqih Munakahat*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Unus Ghazali. 2002. *Diktat Mata Kuliah Fiqh Muamalat*. Serang: STAIN "SMHB".

Harahap, Isnaini dkk. 2015. *Hadis-Hadis Ekonomi*. Jakarta: Kencana.

Ghufron A, Mas'adi. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Supramono, Gatot. 2003. *Perjanjian Hutang Piutang*. Jakarta: Kencana.

Kementerian Agama Republik Indonesia. 2021. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Cordoba.

Rosyadi, Rahmat, 2006. *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Rohidin. 2016. *Pengantar Hukum Islam*. Lampung: Lintang Rasi Aksara Books.

Naja, Daeng. 2019. *Bekal Bankir Syariah*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia.

Tahir, Tahir. 2018. *Hukum Islam*. Rawamangun Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Busyro, 2020. *Pengantar Filsafat Hukum Islam*. Rawamangun Jakarta: Kencana.

Fauzi. 2016. *Teori Hak, Harta dan Istislahi Serta Aplikasinya Dalam Fikih Kontemporer*. Rawamangun Jakarta: Kencana.

Muktar, Yahya. 1979. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*. Jakarta: Pustaka Al-Husna.

Abdul Wahhab Khallaf. 1968. *Ilmu Ushul Fiqh*. Kuwait: Daarul Qalam.

Yusni Amru Ghazali dkk. 2020. *Buku Pintar Al-Qur'an; Segala Hal yang Perlu Kita Ketahui tentang Al-Qur'an*. Jakarta: PT Gramedia.

Haika, Ratu. 2021. *Konsep Qiyas dan Ad Dalil Dalam Istimbath Hukum Ibnu Hazm*. Palembang: Bening Media Publishing.

Nurhadi dan Muammar Gadapi. 2020. *Hukum Pernikahan Islam*. Bogor: Guapedia.

Wardhana, Aditya. dkk. 2022. *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Bandung: Media Sains Indonesia.

Hermanto, Agus. 2016. *Larangan Perkawinan*. Lampung: Lintang Rasi Aksara Books.

Iqbal, Muhammad. 2018. *Psikologi Pernikahan*. Depok: Gema Insani.

Tantawi, Isma. 2019. *Bahasa Indonesia Akademik Strategi Meneliti Menulis*. Jakarta: Kencana.

Ady Purwoto dkk. 2023. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.

Zaky Ahmad Rivai. 2015. *Islam Gak Liberal*. Depok: Gema Insani.

Aizid, Rizem. 2018. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana.

Mardani. 2019. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah prinsip dan implementasinya pada sektor keuangan syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada Poerwadarminto. 2003.  
*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Wardojo, Puspo, Daniel. 2021. *Sebuah perjalanan Menuju Kamu*. Yogyakarta: Penerbit Andi,

Ismawati, dkk. 2023. *Epidemiologi Kesehatan Reproduksi*. Padang: Get Press Indonesia

Usman, Adjisution. 1989. *Kawin Lari Dan Kawin Antar Agama*, Yogyakarta: liberti.

Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu 6*, Terjemah, Abdul Hayyie Al-Kattami (et.all), *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Buku ke 6, Cetakan Pertama, Jakarta: GIP.

Tim Redaksi Nuansa Aulia. tt. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Nuansa Aulia.

Sabiq, Sayyid. 1987. *Fikih Sunnah Buku ke 13* Bandung: Al-Maarif.

Muslich, Wahid, Ahmad. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.

Latif, Nasaruddin. 1996. *Biografi dan Pemikiran*. Depok: Gema Insani Press, 1996.

Muhammad Fu'ad 'Abd Al-Baqi. 1412 *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz alQur'an al-Karim*. Beirut: Dar al Fikrt.

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. 2008. *Zadul Ma'ad Jilid 5*. Jakarta: Pustaka AL-Kautsar.

Qardawi, Yusuf dkk. 2009. *Ensiklopedi Muslimah Modern*. Surabaya: pustaka Iiman.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Juz VI, 2000; Bandung :PT Al Ma'arif.

A. Zainuddin dan Muhammad Jamhari, Al-Islam 2 Muamalah Fakr Al-Din ibn Umar ibn Al-Husain Al-Razi. 1998. *Al-Mahsul fi 'ilm Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyyah.

Ali Hasabballah, 1971. *Ushul al-Tasyri al-Islami*. Mesir: Dar al-Ma'arif.

Muhammad Ibnu Ali Al Syauckani. 1968. *Irsyadul Fuhul*, Mesir: Dar al Kutub al Haditsah.

Muhammad Ajjaj Al-Khatib. 1963. *Al-Sunnah Qabla Al-Tadwin*. Kairo: Maktabah Wahbah.

Sabiq, Sayyid. 2006. *Fikih Al-Sunnah Jili 3*, Beirut: Darul Fikr

Syekh Samsuddin Muhammad as-Syirbiny. 2006. *al-Iqna' fi Halli al-Fadzi Aby Syuja', Cet 1*. Beirut: Dar al-Kutub al-Imiyah.

Mukhlis, M.H. 2019. *Hukum Kawin Paksa Dibawah Umur*. Surabaya: Jakad Media Publishing.

Zulkhairi, Abdul Manan. 2021. *Praktek Pernikahan di Bawah Umur*, Jurnal Mizaqan Ghalizan.

Mohammad Faisal Aulia dan Amin Mukrimun. 2022. *Pernikahan Paksa Gadis Dibawah Umur Oleh Wali Perspektif Ulama dan Keempat Madzhab*, Jurnal Muqaranah.

Sunarto, Achmad dkk. 1993. *Terjemah Shahih Bukhor*, Bab an-Nikah. Semarang: Asy syifa.

Syekh Samsuddin Muhammad as-Syirbiny. 2006. *al-Iqna' fi Halli al-Fadzi Aby Syuja', Cet 1*. Beirut: Dar al-Kutub al-Imiyah.

Ransisca Paramita Fajar Putri. 2013. *Dampak Psikologis dan Sosiologis Pasangan Suami Isteri Beda Agama*. Universitas Negeri Yogyakarta.

Dadang Hawari, Dadang. 1995. *al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*. Yogyakarta: Dhana Bakti Prima Yasa.

Faridl, Miftah. 1999. *150 Masalah Nikah Dan Keluarga*. Jakarta: Gema Insani Prees.

Ja'far, Kumedi. 2021. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Lampung: Arjasa Pratama.

Zainuddin 'abdul Aziz Al Malibary. 1980. *Fathul Muin bi Syahril Qurrotil Aini*. Kudus : Menara Kudus.

Abidin, Slamet dan Aminuddin. 1999. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.

Abdul Wahab Khalaf. 1974. *Khulashah Tarikh al-Tasyri' al-Islami*. Solo: Ramadhani.

Adam, Panji. *Hukum Islam*. 2020. Jakarta: Sinar Grafika.

Hasan, Muatofa. *Pengantar Hukum Keluarga*, 2011. Bandung: Pustaka Setia.

M. Thobroni dan Aliyah, *Meraih Berkah Dengan Menikah*, 2010. Yogyakarta: Pustaka Marwa.

### **Hadits**

Muhammad bin Ismail, Shahih Al-Bukhori, (Kairo: Markas As-Sirah Wa sunnah, 1411 H-1990 M), Juz 1

Abu Dawud Sulaiman al-Asy'ats as-sijistani, Sunan Abi Daud, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), Jilid 2.

Muhammad bin Ismail, *Shahih Al-Bukhori* (Kairo: Markas As-Sirah Wa Sunnah, 1411 H-1990 M), Jilid 3

Abi Abdillah Ibn Yazid Al-Kazwaini. tt. *Sunan Ibnu Majah*. Darul Fiqri Jilid 1.

Imam Malik Ibn Anas, tt. *Jamiah Kubro al-Islamiyah*, (Beirut: Darul Kitab al-Alamiah), Juz 1.

### **Artikel dan Jurnal**

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama. 1999. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.

Amalia, A. (2023). *Konsep Hutang Piutang Dalam Al-Quran (Studi Perbandingan Tafsir Al-Quran Al'azim Karya Ibnu Katsir Dan Tafsir Al Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab)*. At-Tanmiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2(1), 176-206.

Cahyadi, A. (2014). Mengelola hutang dalam perspektif Islam. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 4(1), 67-78.

Atik Warni. (2014). *Konsepsi Maqasid Al-Syari'ah Dalam Pemikiran Al-Syatbihi*. Jurnal Studi Hukum Islam, Vol.1 No.1.

Muhammad Syadri, Faktor Besar Perkawinan Anak Karena Sang Ayah, <https://www.jawapos.com/humaniora/01165816/faktor-besar-perkawinan-anak-karena-sang-ayah>. Diakses pada 5 Januari 2024.

Husain, Hukmiah. 2016. "*Problematika Perceraian Masyarakat Kabupaten Bone dalam Tinjauan Ekonimi Syari'ah*", Jurnal Of Al-Qalam, Vol. 22. No.1.

Mahfudin, Agus dan Musyarrofah, Sitti. 2019. *Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.4 No.1.

Munir, Miabakhul dkk. 2020. *Kawin Paksa Dalam Perspektif Fiqh Islam dan Gender*. Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam. Vol.2 No.3.

Nancy, Y. Bagus, Lita. 2014. *Hubungan Nilai Dalam Perkawinan dan Pemaafaan dengan Keharmonisan Keluarga*, Jurnal Of Psikodimensia, Vol.13 No.1.

Muhammad Syadri, *Faktor Besar Perkawinan Anak Karena Sang Ayah*, <https://www.jawapos.com/humaniora/01165816/faktor-besar-perkawinan-anak-karena-sang-ayah>

Husain, Hukmiah. 2016. *Problematika Perceraian Masyarakat Kabupaten Bone dalam Tinjauan Ekonomi Syari'ah*, Jurnal of al-Qalam, Vol. 22 No. 1.

Tamam, Badrut, Ahmad. 2010. *Solusi Pernikahan Anak Dibawah Umur*, Jurnal Al-Ahmad, Vol.3, No.1.

## BAB I Asnawir Syakil 105261106020

## ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

[repository.umi.ac.id](http://repository.umi.ac.id)

Internet Source

2%

2

[www.powtoon.com](http://www.powtoon.com)

Internet Source

2%

3

[digilib.uinsgd.ac.id](http://digilib.uinsgd.ac.id)

Internet Source

2%

4

[eprints.uns.ac.id](http://eprints.uns.ac.id)

Internet Source

2%

5

[www.ejournal.warmadewa.ac.id](http://www.ejournal.warmadewa.ac.id)

Internet Source

2%

Exclude quotes  OffExclude bibliography  OffExclude matches  < 2%

## BAB II Asnawir Syakil 105261106020

### ORIGINALITY REPORT

|                  |                  |              |                |
|------------------|------------------|--------------|----------------|
| <b>10%</b>       | <b>10%</b>       | <b>2%</b>    | <b>10%</b>     |
| SIMILARITY INDEX | INTERNET SOURCES | PUBLICATIONS | STUDENT PAPERS |

### PRIMARY SOURCES

|          |   |  |           |
|----------|---|--|-----------|
| <b>1</b> | <b>repository.radenintan.ac.id</b><br>Internet Source |  | <b>6%</b> |
| <b>2</b> | <b>digilibadmin.unismuh.ac.id</b><br>Internet Source  |  | <b>3%</b> |
| <b>3</b> | <b>repository.iainkudus.ac.id</b><br>Internet Source  |  | <b>2%</b> |

Exclude quotes  Off      Exclude matches  < 2%

Exclude bibliography  Off



## BAB III Asnawir Syakil 105261106020

### ORIGINALITY REPORT

|                  |                  |              |                |
|------------------|------------------|--------------|----------------|
| <b>10%</b>       | <b>12%</b>       | <b>2%</b>    | <b>2%</b>      |
| SIMILARITY INDEX | INTERNET SOURCES | PUBLICATIONS | STUDENT PAPERS |

### PRIMARY SOURCES

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| <b>1</b> | <a href="http://redquranism.blogspot.com">redquranism.blogspot.com</a><br>Internet Source           | <b>3%</b> |
| <b>2</b> | <a href="http://toniyp.blogspot.com">toniyp.blogspot.com</a><br>Internet Source                     | <b>3%</b> |
| <b>3</b> | <a href="http://digilib.iainlangsa.ac.id">digilib.iainlangsa.ac.id</a><br>Internet Source           | <b>2%</b> |
| <b>4</b> | <a href="http://repositori.uin-alauddin.ac.id">repositori.uin-alauddin.ac.id</a><br>Internet Source | <b>2%</b> |

Exclude quotes  Off      Exclude matches  < 2%

Exclude bibliography  Off



## BAB IV Asnawir Syakil 105261106020

### ORIGINALITY REPORT

|                  |                  |              |                |
|------------------|------------------|--------------|----------------|
| <b>8%</b>        | <b>8%</b>        | <b>0%</b>    | <b>4%</b>      |
| SIMILARITY INDEX | INTERNET SOURCES | PUBLICATIONS | STUDENT PAPERS |

### PRIMARY SOURCES

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| <b>1</b> | <b>metrum.co.id</b><br>Internet Source               | <b>3%</b> |
| <b>2</b> | <b>repository.iainpare.ac.id</b><br>Internet Source  | <b>2%</b> |
| <b>3</b> | <b>digilib.uin-suka.ac.id</b><br>Internet Source     | <b>2%</b> |
| <b>4</b> | <b>repository.uin-suska.ac.id</b><br>Internet Source | <b>2%</b> |

Exclude quotes  Off

Exclude matches  < 2%

Exclude bibliography  Off



### BAB V Asnawir Syakil 105261106020

ORIGINALITY REPORT

**3%**  
SIMILARITY INDEX

**3%**  
INTERNET SOURCES

**0%**  
PUBLICATIONS

**0%**  
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

**1** repository.iainpurwokerto.ac.id  
Internet Source



**3%**

Exclude quotes  Off

Exclude matches  < 2%

Exclude bibliography  Off



## RIWAYAT HIDUP



**Asnawir Syakil**, lahir di kabupaten Enrekang Kecamatan Enrekang pada tanggal 4 Maret 2000. Anak ke-enam dari pasangan Lateng dan Rahayu.

Penulis memasuki jenjang pendidikan formal di SDN 70 Lembong Kecamatan Enrekang pada tahun 2006 dan lulus pada tahun 2012. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yakni Sekolah Menengah Pertama (SMP) tepatnya di SMP Negeri 1 Enrekang.

Pada tahun 2015 penulis tamat dan melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama (SMA) di SMA Negeri 1 Enrekang yang kemudian berubah menjadi SMA Negeri 2 Enrekang pada tahun 2017 dan Lulus pada tahun 2018. Penulis melanjutkan pendidikan ditahun yang sama di salah satu ma'had di kota Bandung. Kemudian di tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Bahasa Arab di sukabumi selama satu tahun sampai tahun 2020. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di salah satu kampus swasta di Makassar dan terdaftar sebagai Mahasiswa program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.